



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sukarela di Kantor Perdagangan Kab Alor, tempat kediaman di Jln. Sisinga Mangaraja, RT. 004/RW. 008, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Penggugat" ;-

L a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Siliwangi No.05 Doar Utara, RT.04/RW05, Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagai "Tergugat" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan sidang, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Kalabahi, Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Klb., tanggal 19 Maret 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

Hal. 1 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Majalengka, pada tanggal 11 September 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Nomor: 332/01/IX/2010 tertanggal 14 September 2010 ;-
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;-
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Cikarang-Belasi selama 3 tahun 2 bulan kemudian pindah tinggal di rumah bersama di Cikarang-Belasi selama 2 tahun 6 bulan selanjutnya atas kesepakatan bersama pindah tinggal di Alor di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan ;-
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;-
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak Desember 2015 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup karena Tergugat malas mencari kerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang berusaha bekerja sebagai karyawan swasta di PT Dae Hwa Indonesia ;-
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga untuk menutupi hutang bersama Penggugat dan Tergugat menjual rumah bersama pada pada bulan Juli 2016 ;-
7. Bahwa puncaknya pada awal bulan Juni 2016 dimana Tergugat tidak mau bekerja dan selalu meminta uang Penggugat sehingga terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan dari kejadian itu Tergugat meminta izin pada Penggugat untuk Tergugat kembali ke kerumah orang tuanya di Jawa Barat dan dari sejak itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri ;-
8. Bahwa kondisi tersebut sejak kepergian Penggugat, Penggugat berusaha sendiri untuk menghidupi rumah tangga hanya dengan bekerja sebagai tenaga sukarela di Kantor Perdagangan Kab Alor tanpa bantuan

Hal. 2 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama Tergugat ;-

9. Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* semakin jauh dari harapan. Oleh sebab itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian ;-

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

PRIMER :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat hanya mengirim surat pembelaan melalui email, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;-

Hal. 3 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya majelis hakim tidak berhasil, maka gugatan Penggugat diperiksa dan oleh Penggugat tetap dipertahankan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat yaitu :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Neng Erlina Prihatiani) Nomor : 3210135412890001 dari Kepala Dinas KPPDK CAPIL dan KB, Kabupaten Alor tanggal 19 September 2017, bermaterai cukup, telah dinazegelin dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-1) ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 332/01/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 September 2010, bermaterai cukup, dinazegelin, dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-2) ;-

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Es Batu, tempat kediaman di Wetabua, Rt.08/Rw.04. Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang

Hal. 4 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena anak kandung Saksi ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Majalengka dan pada tahun 2015 datang Alor selama dua bulan ;-
- Bahwa sepenglihatan Saksi selama dua bulan di Alor Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas dan tidak mau mencari pekerjaan sementara Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank dan tunggakan jamsostek ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2016 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bertemu lagi, kadang-kadang kirim uang hanya untuk belanja anak ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil ;-

2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pensiunan Dinkes, tempat kediaman di Wetabua, Rt.08/Rw.04, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat anak tiri Saksi ;-

Hal. 5 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di Cikarang kemudian mereka datang di Kalabahi sejak dua tahun yang lalu ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat di Kalabahi hanya beberapa bulan saja ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal kedatangan Penggugat dan Tergugat di Kalabahi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi lama kelamaan tidak baik dan tidur terpisah ;-
- Bahwa pernah mendengar mereka berkelahi dan Saksi dengar Tergugat membanting Hp;-
- Bahwa Penggugat pernah bercerita sewaktu Penggugat dengan Tergugat di Jawa, Penggugat yang menutupi kebutuhan rumah tangga ;-
- Bahwa tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah atau tidak, tetapi sejak di Alor Saksi yang menanggung kebutuhan hidupnya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah meninggalkan Penggugat ke Jawa Barat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;-
- Bahwa pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di Wetabua, RT.04/RW.08, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana bukti (P-1), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi *relatif* dan *absolut* Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, amanat PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak terlaksana;-

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, maka Majelis hakim mempertimbangkan surat Pembelaan Tergugat sebagai berikut bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tahapan-tahapan persidangan tidak akan berjalan sesuai hukum acara dan surat Pembelaan tersebut tidak menyangkut eksepsi, maka majelis Hakim berpendapat surat Pembelaan Tergugat harus dikesampingkan ;-

Hal. 7 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi *له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم إلى دعى* (barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya), maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat serta keterangannya di dalam sidang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup karena Tergugat malas mencari kerja, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo pasal 116 angka (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa (P-1 dan P-2) alat-alat bukti mana merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi yang mana kedua orang Saksi yang

Hal. 8 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg, maka Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana Saksi-Saksi mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2015, sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup karena Tergugat malas mencari kerja, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat point (5) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup karena Tergugat malas mencari kerja, hal mana dikuatkan keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa Tergugat malas bekerja, dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya serta penyebab-penyebabnya telah terbukti, maka dalil-dalil selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;-

Hal. 9 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Kadipaten Majalengka ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis ;-
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikaski lagi, sehingga kebahagiaan kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-

Hal. 10 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : W23-A4/100/HK.05/II/2018, tanggal 2 Pebruari 2018, Penggugat dinyatakan miskin dan telah diizinkan untuk beracara secara cuma-cuma dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 (1) RBg dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2018 ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menya
takan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir ;-
2. Menga
bulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-
3. Menjat
uhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
4. Biaya
yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat
puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Kalabahi tahun 2018 ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis serta Miftahuddin, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Muridun, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Miftahuddin, S.HI.,

Fauziah Burhan, S.HI.,

Panitera,

Hal. 12 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muridun, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.19/Pdt.G/2018/PA.Klb